

BAB III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Profil Mazhab Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 80 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sekalipun demikian, Abu Hanifah mempunyai nasab tinggi. Seseorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya memiliki perangai yang baik, beradab tinggi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosiologi politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah hidup di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan dimasa Dinasti Abbasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang beliau dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang tersebut.

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, 'Amir bin Wailah di Makkah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Makkah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan al-Fiqh al-Kabir) dan Ilmu fiqh. Dari segi

lokasi di mana dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional. (Hasbiyallah, 2012, 77)

Abu Hanifah menerima didikan pertama di Baghdad, kota yang penuh dengan berbagai manusia yang bermacam-macam adat istiadatnya beserta segala kejayaannya. Keluarga Abu Hanifah yang sejak awal mengharapkan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal al-Qur'an, Lughah, Hadits, Fiqih, peninggalan-peninggalan sahabat (atsarul Sahabat), sejarah Rasulullah Saw keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para tabi'in.

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, al-Imam al-A'zham' yang berarti Imam Terbesar. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau brteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta.

Mazhab Hanafi merupakan mazhab pertama yang muncul di kalangan Sunni, didirikan oleh seorang mujtahid bernama Nu'man bin Syabit ibnu Zufiy al Taimiy. Beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan 'Ali bin Abi Thalib. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M, Abu Hanifah wafat pada usia 70 tahun, tepatnya pada bulan Syawal tahun 150 H/767 M. Beliau berasal dari keturunan Persia dan hidup di dua periode kekhalifahan yang berbeda, yaitu akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal kekhalifahan Bani Abbasiyyah. (Abdul, 1996, 130)

Dalam silsilah tabi'in, Abu Hanifah termasuk dalam generasi ketiga setelah Nabi Muhammad (athba' al-tabi'in). Pada masa itu, masih ada empat sahabat Nabi yang hidup, yaitu Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kufah, Sahl ibn Sa'ad al-Saydiy di Madinah, dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wailah. (Hasbiyallah, 2012, 140) Imam Abu Hanifah dimakamkan di pemakaman Khizra, dan pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah sekolah yang dikenal sebagai "Al-Jami' Abu Hanifah." (Muhammad, 2008, 132)

Selama masa studinya di abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah mulai mempelajari Fikih di Madrasah Kufah di Irak, yang didirikan oleh Abdullah bin Mas'ud (W. 63 H/682 M). Ia belajar selama 18 tahun di bawah bimbingan Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy, yang merupakan murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi'iy. Setelah itu, kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy. Di tempat ini, Imam Abu Hanifah banyak belajar dari para fuqaha Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar, serta mendalami ilmu Fiqh dan Hadits dari guru Hammad tersebut.

Imam Abu Hanifah beberapa kali mengunjungi Hijaz dan Mekkah, meskipun tidak lama, untuk memperdalam ilmu Fiqh dan Hadits. Di tempat tersebut, beliau berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi mengenai berbagai bidang ilmu Fiqh dengan salah satu muridnya, Abdullah ibn Abbas r.a. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sepuluh tahun setelah kepergian guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama masa itu, beliau banyak berkontribusi dan mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang Fiqh, yang kemudian menjadi dasar pemikiran Mazhab Hanafi hingga saat ini.

Di antara guru-guru terkenal Imam Abu Hanifah adalah Al-Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, serta Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan keduanya ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari kalangan Syi'ah dan putranya, Ja'far al-Shadiq, dari mana beliau banyak memperoleh ilmu. (Jazuli, 2013, 127)

Dalam biografi lainnya, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga belajar dari Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah, saat beliau mengunjungi Kufah. Selain itu, beliau juga mendapatkan ilmu dari empat imam besar dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, seorang Imam Zaidiyah yang syahid dalam pertempuran melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Beliau juga belajar dari Muhammad bin Ali, saudara Zaid yang dikenal sebagai Muhammad Baqir, serta berguru kepada putranya, Imam Ja'far bin Muhammad, dan Abdullah bin Hasan. Penyebaran pemikiran tokoh ini dapat dilihat dari kehadiran dan ketidakhadiran para murid serta pendukungnya. (Saiful. 2003, 427) Masalah fiqh yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga kategori :

Pertama, Kitab al-Ushul merujuk pada isu yang dikenal sebagai Dhahir al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Syaibaniy mengumpulkan dan menyusun pendapat-pendapat tersebut dalam kitab Dhahir Riwayah. Terdapat enam kitab yang termasuk dalam kategori ini, yang kemudian dikompilasi dan disusun menjadi satu kitab oleh al-Hakim al-Syahid dengan judul al-Kafi. Kitab ini selanjutnya dikomentari oleh

Syamsyuddin al-Syarkhasi, dan penjelasan mengenai al-Kafi tersebut dikenal sebagai kitab al-Mabsuth.

Kedua, Kitab al-Nawadir memuat pendapat-pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, namun tidak termasuk dalam dhahir riwayat. Beberapa kitab yang termasuk dalam kategori al-Nawadir adalah al-Kaisaniyat, al-Ruqayat, al-Haruniyat, dan al-Jurjaniyyat.

Ketiga, Kitab al-Fatawa berisi pendapat-pendapat dari para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan langsung oleh beliau, seperti kitab al-Nawazil yang ditulis oleh Abi Laits al-Samarqandi. Beberapa kitab Fatawa Hanafiyyah yang terkenal antara lain: Fatawa al-Kaniyyat karya Qadhi Khan, Fatawa al-Hindiyah, Fatawa al-Khairiyyah, Fatawa al-Bazziyah, dan Fatawa al-Hamidiyyah.

Beberapa tokoh pendukung Mazhab Hanafi yang berperan penting dalam membukukan fatwa-fatwa gurunya adalah :

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/732-798 M) menjabat sebagai Qadhi al-Qudhat (Hakim ketua) pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Beliau memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Mazhab Hanafi dan menyebarkan pemikirannya ke berbagai negara. (Hasbiyallah, 2012, 217) Abu Yusuf juga menyusun kitab berjudul "al-Kharaj" yang membahas hukum pajak tanah, serta beberapa kitab lainnya seperti Ihtilaf Abu Hanifah dan Muhammad Abdurrahman (Ibn Abi Layla), Ihtilaf al-Amshar, al-Rad 'ala Malik bin Anas, dan kitab al-Washaya.
- b. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/189-805 M). Lahir di Wasit, beliau dibesarkan di Kufah

dan kemudian tinggal di Baghdad. Beliau belajar dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, serta menghabiskan waktu bersama Imam Malik bin Anas. Muhammad bin Hasan adalah salah satu murid Abu Hanifah yang paling produktif, menyusun banyak karya, termasuk “al-Kutub al-Sittah” (enam kitab dhahir riwayat), yang terdiri dari: 1. Kitab al-Mabsuth, 2. Kitab al-Ziyad, 3. Kitab Jami’ al-Shaghir, 4. Kitab Jami’ al-Kabir, 5. Kitab Syairu al-Kabir, 6. Kitab Syairu al-Shaghir. Keenam kitab ini kemudian diringkas menjadi satu oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama al-Kafi, yang kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy dalam kitab al-Mabsuth “30 Juz”. (Abdul, 135)

- c. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbari al-Kufiy (110-189 H/159-775 M). Lahir di Isfahan dan meninggal di Bashra, beliau adalah pengikut ahl al-ra’yu yang mahir dalam bidang qiyas, serta merupakan murid terbaik Abu Hanifah dalam disiplin ini. (Hasbiyallah, 217)
- d. Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H). Beliau belajar dari Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad. Hasan dikenal sebagai perawi hadits yang mampu merekonstruksi pemikiran Abu Hanifah.

Setelah para ulama tersebut, muncul generasi baru ahli fikih yang terus mengembangkan dan menyebarkan Mazhab Hanafi, salah satunya adalah Abi A-Laits Al-Samarqandy (W. 373) yang menulis Kitab Al-Nazawil. Dengan demikian, Abu Hanifah dan Mazhabnya melalui karya-karya tersebut memberikan pengaruh yang sangat luas di dunia Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyyah, Mazhab Abu Hanifah menjadi yang paling banyak dianut dan diikuti di kalangan umat Islam, bahkan pada masa Kesultanan Utsmani, mazhab ini menjadi salah satu mazhab resmi negara. Hingga kini, Mazhab Hanafi tetap menjadi kelompok mayoritas bersama dengan Mazhab Syafi'i. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pengembangan mazhabnya dapat dilihat dalam tiga karya utamanya, meskipun masih berupa tulisan sederhana, yaitu: Kitab Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Alim Wa Al-M'alim, dan Kitab Al-Musnad Al-Fikih Al-Akbar.

Menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah yang berkaitan dengan fatwa dan ijtihadnya belum dibukukan pada masa hidupnya. Namun, setelah beliau wafat, murid dan pengikutnya mulai mengumpulkan dan membukukan karya-karya tersebut, sehingga mazhab Ahl Al Ra'yu ini dapat hidup dan berkembang. Selanjutnya, didirikan sebuah madrasah yang kemudian dikenal dengan nama "Madrasah Hanafi" atau "Madrasah Ahl Al Ra'yi" (Muhammad, 2008, 138)

3.1.1 Guru-Guru Imam Hanafi

1. Hammad Ibn Abi Sulaiman

Hammad bernama lengkap Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Ia maula (bekas budak) Ibrahim ibn Abi Musa Al-Asy'ari. (Tariq, 2013, 56) Hammad tumbuh di Kufah dan meninggal dunia pada 120 Hijriah. (Huzaimah, 106) Ia belajar ilmu fikih dari Ibrahim Al-Nakh'i, seorang ahli fikih. Imam Hanafi menemani Hammad selama delapan belas tahun. Dari guru inilah Imam Hanafi mengambil fikih Irak yang merupakan representasi fikih Ali dan Abdullah ibn Mas'ud. (Muclish, 2013, 21)

2. Muhammad Al-Baqir

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Ia disebut dengan panggilan Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqir dikenal memiliki ilmu yang luas. Pertemuan Imam Hanafi dengannya terjadi ketika Imam Hanafi sudah dikenal sebagai orang yang memperhatikan rasionalitas. (Tariq, 76)

3. Abdullah Ibn Al-Hasan

Di antara guru Imam Hanafi terdapat nama Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali, salah satu imam Ahlul Bait. Ibnu al-Hasan dikenal sebagai seorang alim, memiliki kemuliaan dan wibawa sangat besar, menguasai ilmu bayan, mendapat pengakuan dan penghormatan dari ulama-ulama besar dan dari khalayak umum. (Tariq, 79)

4. Ja'far Shadiq

Imam Ja'far ibn Muhammad lebih masyhur dengan sebutan Al-Shadiq (jujur), karena kejujuran dan kemuliaannya. Ia ahli fikih, perawi hadis yang terpercaya, salah satu imam *ahlus sunnah wal jamaa'ah*. (Tariq, 81) Imam Ja'far dikenal toleran, lapang dada, berwawasan luas. Ia pernah ditanya Imam Hanafi tentang empat puluh masalah, yang tak ada satu pun dari masalah-masalah tersebut yang tidak dijawabnya sambil mengemukakan perselisihan pendapat ulama tentangnya. Imam Ja'far meninggal dunia pada 148 Hijriah.

5. Sa'id Ibn Jubair

Di antara guru besar Imam Hanafi adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan Maula (bekas budak) dan berkulit

hitam. Ia adalah salah satu tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Ia menguasai bacaan-bacaan Alquran, mencapai ilmu sampai puncaknya. Dan para ulama bersedih atas kematiannya oleh al-Hajjaj.

6. 'Atha Ibn Rabah

'Atha' ibn Abi Rabah, nama aslinya Abu Rabah adalah Aslam al-Qarsyi. Ia seorang mufti dan ahli hadis Makkah pada masa pemerintahan Umayyah. Bersama dengan itu, saat Ibnu Zubair memberontak melawan kekuasaan Bani Umayyah, 'Atha' ikut bergabung. Ia melihat menentang kezaliman Bani Umayyah saat itu merupakan suatu kewajiban agama. di pemberontakan inilah 'Atha' terbunuh dan tangannya terpotong.

7. Nafi' bekas budak Ibnu Umar

Nama lengkapnya adalah Nafi' ibn Abdillah Al-Qarsyi, kemudian Al-'Adwi Al-'Umari. Ia bekas budak Abdullah ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Umar mendapatkan Nafi' dari sebuah peperangan. Nafi' juga dikenal dengan Nafi' Al-Faqih (Nafi' sang ahli fikih). Karena kedudukan dan kemuliaan Nafi', khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengirimnya ke Mesir untuk mengajar penduduk di sana. Ia tidak keliru dalam meriwayatkan suatu hadis. Ia meninggal dunia pada 117 Hijriah.

1.1.2 Karya – Karya Imam Hanafi

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: fiqh akbar, al-'Alim wa al-Muta'lim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh

cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijihad-ijihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli ra'yi, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "Madrasah Kufah". (Huzaemah, 112)

1.1.3 Murid –Murid Imam Hanafi

Murid atau sahabat Abu Hanifah yang terkenal adalah AbuYusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari (113-182H), Muhammad ibn al-Hasan al- Syabani(132-189H). Zufar ibn hudzail ibn Qais al-Kufi (110-145H), dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i (204H). (Abdur, 144)

1. Abu Yusuf

Dia lahir pada tahun 113 H merupakan putra dari seorang buruh kecil. Imam Hanafi yang selalu membantu kenangannya untuk meringankan permasalahannya. Setelah Imam Hanafi wafat ia diangkat menjadi qodhi pada tahun 166 H oleh Khalifah al-Mahdi. Oleh harun Al-Rasyid dia diangkat sebagai Qadhi Al Quddat, Qodhi tertinggi. Sebagai seorang ulama yang cakap selain menguasai fiqh, ia juga menguasai hadits dengan baik.

2. Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaiban

Ia lahir pada 132 H, di irak utara, ia menimba ilmu dari Abu Hanifah kendati tidak lama. Ketika Abu Hanifah wafat, usia tokoh ini

18 tahun. Disamping itu, ia juga belajar kepada Abu Yusuf. Seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani juga sempat melawat ke Madinah selama 3 tahun, berguru pada Imam Malik, juga untuk mengabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Di masa Harun Al-Rasyid, al-Syabani diangkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah perhitungan pembagian warisan. (Zuhri, 104)

1.1.4 Metode Istinbath Imam Hanafi

Mengenai pendekatan legislatif Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum fikih, beliau menyatakan: "Saya merujuk kepada Al-Qur'an untuk mengambil hukum. Jika saya tidak menemukan hukum tersebut dalam Al-Qur'an, maka saya akan berpegang pada sabda-sabda Rasul yang shahih dan berasal dari orang-orang yang dapat dipercaya. Apabila saya tidak menemukan apa pun dalam Al-Qur'an dan hadits, saya akan berusaha mencarinya sendiri setelah mempertimbangkan pendapat orang lain. Ketika saya sampai pada pendapat Ibrahim, asy-Sya'bi, Hasan Basri (21-110 H), Ibnu Sirin (33-110 H), dan Said bin Musayyab (15-94 H), serta menyebutkan beberapa nama ulama besar dari kalangan mujtahid, saya merasa berhak untuk melakukan ijtihad seperti mereka." (Khudari, 1995, 128)

Jika beliau masih tidak menemukan dalil, beliau akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggali dalil dari nash Al-Qur'an dan hadits guna mengistinbatkan hukum yang relevan, yang dikenal sebagai ijtihad. Proses ini disebut *ushul al-kubra*, yang merujuk pada pokok-pokok utama dan terpenting dalam pengambilan hukum. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemikiran Mazhab Hanafi dalam menentukan hukum suatu perkara adalah :

a. Al-Qur'an,

semua mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an adalah dalil yang pertama dan yang paling utama, meskipun berbeda dalam karakteristik penafsirannya. (Wahbah, 1978, 107)

b. Sunnah

hadits yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadits yang terkenal, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang atau bahkan lebih.

c. *Aqwalus Shahabah* (Perkataan Sahabat).

Contoh Qaul Sahabi adalah kasus amputasi tangan karena pencurian. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38. Menurut hukum Islam, pencurian adalah tindakan di mana seseorang secara diam-diam mengambil harta milik orang lain. Namun, berbeda dengan Umar bin Khatab yang dikabarkan pernah melanggar hukum potong tangan saat terjadi krisis kekurangan pangan dan ancaman kelaparan di kalangan umat Islam. (Amir, 2008, 150) Peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dan melibatkan beberapa masalah terkait pencurian, seperti pencurian dari baitul mal dan pencurian budak yang tidak diberi makan oleh tuannya. Dalam konteks ini, sulit untuk membantah bahwa Umar melanggar ketentuan ayat Al-Qur'an yang mengharuskan pemotongan tangan bagi pencuri, sementara Al-Qur'an sendiri tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai hukuman potong tangan tersebut. (Ahmad, 1994, 109)

d. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid muslim tentang hukum syara' dalam suatu kasus tertentu pada masa setelah wafatnya Nabi. Di tinjau dari cara kemunculannya ijma' ada dua jenis :

1. *Ijma' Sharih*, yaitu ijma' kesepakatan secara tegas, dinyatakan baik dengan ucapan maupun perbuatan.

2. *Ijma' Sukuti*, yaitu *ijma'* yang sebagian mujtahid secara tegas setuju, sedangkan yang lainnya diam, tidak jelas apakah mereka setuju atau menentang.

Menurut jumhur ulama, bentuk pertama *Ijma'* (*ijma' sharih*) adalah hujjah. Sedangkan *ijma'* (*ijma' sukuti*) hanya ulama Hanafiyyah yang beranggapan sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya mujtahid dianggap menerima jika perkara telah dikemukakan kepadanya dan diberi waktu untuk membicarakannya dan diamnya bukan karena takut.

e. Qiyas

Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan qiyas, sehingga dikenal sebagai ahlul ra'yi. Contoh qiyas dapat ditemukan dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang mengandung larangan tegas terhadap konsumsi minuman khamar. Khamar adalah minuman keras yang dibuat dari buah anggur. Dalam hal ini, perlu diteliti illat hukumnya (sebab di balik larangan keras terhadap minuman tersebut) karena dapat menyebabkan mabuk dan merusak fungsi otak/pikiran. Tentu saja, unsur yang memabukkan tersebut juga terdapat dalam semua jenis minuman keras. Oleh karena itu, semua jenis minuman keras diharamkan melalui qiyas.

f. Istihsan

Prinsipnya lebih mengedepankan keadilan mutlak. Misalnya, istihsan menyatakan bahwa sisa minuman dari burung buas, seperti elang dan burung gagak, adalah halal untuk diminum dan suci. Penetapan ini didasarkan pada istihsan.

Meskipun menurut qiyas (*jali*), seseorang tidak diperbolehkan meminum ampas dari hewan liar seperti anjing dan burung buas, karena ampas tersebut tercampur dengan ludah hewan yang diqiyaskan dengan dagingnya. Hewan buas tersebut langsung

meminum dengan mulutnya, sehingga ludahnya masuk ke dalam minumannya. Namun, mulut burung buas berbeda dengan mulut hewan buas menurut qiyas khafi. Mulut hewan buas terdiri dari daging yang haram untuk dimakan, sedangkan mulut burung buas adalah paruh yang terbuat dari tulang atau tanduk, yang tidak dianggap najis. Oleh karena itu, sisa minuman dari burung buas tidak bercampur dengan dagingnya yang haram, karena paruhnya juga mengandung ludah. Berdasarkan hal ini, terjadi peralihan dari qiyas jali ke qiyas khafi, yang disebut istihsan..

g. 'Urf

Menurut bahasa, 'urf adalah apa yang biasa dilakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang juga dikenal sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Banyak hukum yang didasarkan pada adat. Misalnya, jika dua orang berselisih mengenai suatu hak dan tidak ada bukti yang mendukung, maka pihak yang menang adalah yang didukung oleh adat. Jika seseorang bersumpah "tidak makan daging" tetapi kemudian makan ikan laut, ia dianggap melanggar sumpahnya, karena menurut adat, ikan juga dianggap daging. Begitu pula, wakaf atas benda bergerak seperti kuda dianggap sah jika sesuai dengan adat.

Namun, 'urf atau adat yang tidak baik tidak diterima karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Contohnya adalah transaksi yang melibatkan riba, penipuan, atau risiko. Tidak hanya agama Islam yang menolak adat yang tidak sehat, tetapi hukum negara juga tidak mengakui hukum adat yang melanggar konstitusi dan ketertiban umum.

Perlu dicatat bahwa hukum syara' yang awalnya didasarkan pada 'urf atau adat dapat berubah seiring perkembangan adat tersebut, menurut Abu Yusuf, seorang ulama dari Mazhab Hanafi, dan banyak ulama lainnya. Sementara itu, Abu Hanifah dan

Muhammad bin Al-Hasan berpegang pada 'urf atau adat lama ketika nash yang bersangkutan datang. Misalnya, ketika agama menetapkan bahwa gandum, kurma, dan garam yang akan dijual atau ditukar harus ditakar dengan alat yang pasti, seperti mud, sha', atau rithl. Jika adat ini berubah menjadi menggunakan alat timbangan lain, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan tetap menggunakan adat lama, karena jika menggunakan adat baru, dapat terjadi riba. Sebaliknya, menurut Abu Yusuf dan banyak ulama non-Hanafi, hukum harus beradaptasi dengan 'urf atau adat yang baru.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf atau adat sebenarnya bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, tetapi termasuk dalam masalah mursalah. 'Urf atau adat harus diperhatikan dalam menetapkan suatu hukum dan juga dalam menafsirkan nash, seperti takhshishul'am dan taqyidul muthlaq dengan huruf 'urf. Terkadang, qiyas ditolak karena ada 'urf yang lebih tepat. Misalnya, akad atau transaksi yang dilakukan dengan sistem salam atau istishna' dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan ('urf) dalam masyarakat, meskipun menurut qiyas, transaksi tersebut tidak sah karena barangnya belum tersedia saat pelaksanaan akad.

Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengurus segala sesuatu jika tidak menemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas. Jika tidak baik melakukannya secara qiyas, maka beliau beristihsan, dan jika istihsan tidak memungkinkan, beliau kembali pada 'urf. Imam Abu Hanifah bukanlah seorang yang fanatik terhadap pendapatnya; beliau sering mengatakan, "Ini adalah pendapat saya, dan jika ada orang lain yang mengemukakan pendapat yang lebih kuat, maka pendapat dialah yang lebih benar."

Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat, serta 'urf mereka. Beliau berpegang pada qiyas, dan jika tidak dapat ditetapkan melalui qiyas, beliau menggunakan istihsan

selama memungkinkan. Jika itu juga tidak dapat dilakukan, beliau berpegang pada adat atau 'urf. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, di mana terdapat keterbatasan dalam perbendaharaan hadits. Selain itu, Kufah adalah kota yang terletak di tengah budaya Persia, dengan kondisi sosial yang mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan munculnya banyak masalah sosial yang memerlukan penetapan hukum. Karena masalah-masalah ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi atau para sahabat dan tabi'in, maka diperlukan ijtihad atau ra'yu untuk menghadapinya. Di Kufah, hanya sedikit orang yang mengetahui sunnah, dan banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan lebih banyak menggunakan ra'yu untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Sementara itu cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah :

1. Dilalah lafaz umum ('am) adalah qath'iy, seperti lafaz khash
2. Pendapat sahabat yang "tidak sesuai" dengan yang umum pada hakikatnya bersifat khusus
3. Banyaknya orang yang meriwayatkan tidak berarti lebih rajih
4. Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat
5. Jika perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang di jadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya.
6. Mendahulukan Qiyas jali dengan khabar ahad yang di pertentangkan
7. Apabila diperlukan menggunakan istihsan kemudian meninggalkan Qiyas.

1.2 Profil Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, wilayah Asqalan, Syria, pada bulan Rajab tahun 150 H, yang bertepatan dengan sekitar tahun

729 M. Beliau lahir sebagai seorang yatim, bersamaan dengan kelahiran Imam Abu Hanifah. (Lahmanuddin, 2001, 15) Nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdul Manaf. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam pada Abdul Manaf, sementara Hasyim, kakek Imam Syafi'i, berbeda dengan Hasyim, kakek Nabi Muhammad. Garis keturunan ibunya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abu Tholib.

Ketika Imam Syafi'i berusia dua tahun, ibunya khawatir bahwa jika mereka tetap tinggal di Ghazzah, garis keturunan Quraish akan punah dan tidak ada generasi yang akan melanjutkannya. Oleh karena itu, ibunya memutuskan untuk membawanya ke Mekkah al-Mukarromah dan menetap di sebuah daerah kecil yang bernama Syu'ab Al-Khaif.

Pada awalnya, beliau belajar dari Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti di Mekkah. (Hasbi, 144) Di usia sembilan tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an, yaitu 30 Juz. (Rabi'i, 83) Beliau berpendapat bahwa hafalan tersebut tidak akan bermanfaat jika hanya digunakan di sekolah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan masuk ke Masjid al-Haram, tempat berkumpulnya para ulama. Di sana, beliau menghafal Hadits, mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadits dari Sufyan bin Uyainah, seorang pengajar hadits di Mekkah, dan juga dari Imam Malik di Madinah, yang merupakan sumber utama sunnah. (Abdul, 1993, 164) Dari Imam Malik, beliau mendapatkan pelajaran hadits yang sangat berharga. Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar fikih dari Muslim bin Khalid al-Zanji. (Hasbi, 1994, 103) Karena keterbatasan

keuangan, beliau mengumpulkan tulang-tulang dan potongan kertas untuk mencatat pelajaran yang diberikan oleh gurunya.

Imam Syafi'i dikenal memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Qur'an. Hingga usia 13 tahun, para ulama di Mekkah sering berkumpul untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an beliau. Ketika para ulama ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaqwaan, mereka berkumpul untuk mendengarkan bacaan Imam Syafi'i. Selain pengetahuan tentang Al-Qur'an dan hadits, beliau juga memiliki minat yang besar terhadap puisi dan bahasa. Oleh karena itu, beliau pergi ke Badiyah untuk mempelajari puisi dan bahasa. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai seorang penyair yang menghasilkan syair-syair indah, kaya dengan ungkapan balaghah, hikmah, dan nasihat yang berharga. Hal ini membuat gurunya, Muslim bin Khalid al-Zanji, mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di Masjid al-Haram.

Pada usia 14 tahun, Imam Syafi'i meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke Madinah demi mencari ilmu. Awalnya, ibunya ragu untuk melepaskannya, karena Imam Syafi'i adalah harapan satu-satunya untuk menjaga dirinya di hari tua. Namun, setelah melihat ketaatan dan cinta Imam Syafi'i, ibunya akhirnya mengizinkannya untuk merantau dengan doa restu. Dengan kondisi keuangan yang minim, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah tanpa membawa bekal uang, hanya mengandalkan berkah doa ibunya dan semangat yang kuat untuk menuntut ilmu dengan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Sejak usia 16 tahun, hidup Imam Syafi'i sangat sederhana, terutama dalam hal pakaian, makanan, dan minuman. Beliau meyakini bahwa kenyang hanya akan menambah berat badan, membuat hati menjadi keras, dan menyebabkan rasa malas. Setiap saat, beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan taufiq yang diberikan, sehingga tidak mengalami kelaparan dan dapat terus menuntut ilmu di Madinah. Suatu ketika, beliau bertanya kepada seseorang tentang siapa ulama yang paling alim di Madinah. Orang tersebut menjawab bahwa ulama yang paling

terkenal adalah Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i pun meminta orang itu untuk membawanya bertemu dengan Imam Malik.

Ketika Imam Syafi'i tiba di pinggiran kota Madinah, ia melihat bayangan Masjid Nabawi dari kejauhan, tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dimakamkan. Betapa bahagianya hati Imam Syafi'i saat tiba di Masjid Nabawi; beliau melaksanakan salat dengan khusyuk dan penuh haru, tanpa menyadari air mata mengalir di pipinya karena kekaguman terhadap kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam yang telah berjuang untuk menegakkan Islam. Rasulullah berhasil menyatukan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama melalui piagam Madinah. (Al-Fikri, 86)

Setelah menunaikan salat, Imam Syafi'i berziarah ke makam Rasulullah untuk berdoa. Ia kemudian melihat orang-orang berkumpul di majlis ilmu di sekitar Imam Malik bin Anas, yang sedang menjelaskan beberapa hadits Nabi. Imam Syafi'i mendengarkan dengan penuh perhatian semua mutiara hadits yang disampaikan oleh Imam Malik. Dengan kekuatan hafalan yang dianugerahkan Allah, Imam Syafi'i mampu mengingat semua pelajaran yang disampaikan. Setelah sesi belajar, para santri menghormati Imam Malik dengan berkeliling dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, Imam Malik merasa heran melihat Imam Syafi'i masih berada di ruang pengajian. Ia memanggil Imam Syafi'i dan bertanya tentang apa yang didengar. Imam Syafi'i pun mengulang semua hadits yang telah dipelajari dengan lancar, membuat Imam Malik terkesan dengan kemampuan hafalannya.

Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk salat, dan sepertiga untuk tidur. (Al-Fikri, 2003, 83) Beliau menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah bersumpah, baik untuk membenarkan maupun mengingkari sesuatu. Suatu ketika, ketika ditanya tentang suatu masalah, Imam Syafi'i terdiam sejenak sebelum memberikan jawaban, yang menunjukkan ketelitian dan kehati-hatiannya

dalam memberikan fatwa. Beliau berpendapat bahwa semua ilmu adalah sia-sia, kecuali Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, dan ilmu agama lainnya. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai sosok yang zuhud terhadap dunia, terutama dalam hal berpakaian. (Al-Fikri, 2003, 110)

Pada musim haji, banyak orang berziarah ke makam Nabi di Madinah, datang dari berbagai tempat, terutama Mesir dan Irak. Setelah melakukan ziarah, mereka mengunjungi Imam Malik dan meminta untuk diajari kitab Muwattha. Terkadang, Imam Malik meminta Imam Syafi'i untuk membacakan Muwattha kepada para hadirin. Setelah mengikuti majlis ta'lim Imam Malik, Imam Syafi'i mendekati sekelompok orang dari Irak dan bertanya tentang ulama terkenal di sana. Mereka menjawab bahwa ulama paling terkenal dalam ilmu Al-Qur'an dan Sunnah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sangat ingin menambah ilmunya dari kedua ulama tersebut. Mendengar informasi ini, beliau meminta izin kepada Imam Malik untuk pergi bersama rombongan haji. Imam Malik pun memberikan bekal sebesar 46 dinar dan menyewakan hewan tunggangan untuk perjalanan ke Kufah. (Al-Fikri, 91)

Setelah menempuh perjalanan selama 24 hari, rombongan haji tiba di Kufah. Imam Syafi'i ingin melaksanakan salat di Masjid Abu Thalib yang terletak di pusat kota Kufah. Selama berada di Kufah, beliau menjadi tamu Muhammad bin Hasan dan menggandakan kitab-kitabnya. (Al-Fikri, 2003, 91) Imam Syafi'i juga berkeliling Irak dengan membawa bekal 3.000 dinar yang diberikan oleh Muhammad bin Hasan. (Musthafa, 1995, 11) Beliau mengunjungi Persia dan negara non-Arab, serta menjelajahi Baghdad, Irak Selatan, Anatolia, dan beberapa daerah di Syam, sebelum kembali ke Mekkah untuk menziarahi ibunya. Perjalanan ini berlangsung selama dua tahun (172-174 H), di mana beliau menambah ilmu dari para ulama mengenai ibadah, akhlak, kebiasaan, dan bahasa, serta mengajarkan Muwattha kepada mereka. Imam Syafi'i kemudian berangkat ke Madinah pada tahun 174 H.

Setibanya di Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Masjid Al-Haram Annabawi untuk menziarahi makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan menghadiri majlis ta'lim Imam Malik. Saat itu, Imam Malik sedang mengajar para santri yang hadir dan terkadang mengajukan pertanyaan untuk menguji pengetahuan mereka. Imam Syafi'i menetap di Madinah dan menjadi murid Imam Malik selama empat tahun hingga wafatnya Imam Malik bin Anas (179 H). Pada saat itu, Imam Syafi'i berusia 19 tahun. Ketika gurunya meninggal, beliau sangat berduka dan sering meneteskan air mata mengenang gurunya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah, meninggalkan Madinah dengan kenangan indah bersama gurunya. Nama Imam Syafi'i semakin dikenal, hingga menarik perhatian Gubernur Yaman yang menjadikannya sebagai sekretaris untuk wilayah Najran. Dalam menjalankan tugasnya, Imam Syafi'i menunjukkan keadilan yang tinggi, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang mengharapkan keadilan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Malik sering kali sulit untuk dijawab. Namun, Imam Syafi'i dengan hati-hati membisikkan jawabannya kepada orang yang duduk di sebelahnya. Ternyata, hanya orang tersebut yang mampu memberikan jawaban yang benar. Imam Malik kemudian memanggil pemuda itu dan menanyakan dari mana ia mendapatkan jawaban tersebut. Pemuda itu menjawab bahwa ia mendengar jawaban itu dari Imam Syafi'i. Imam Malik sangat senang melihat potensi dan kecerdasan Imam Syafi'i.

Setelah pelajaran selesai, Imam Malik mengundang Imam Syafi'i ke rumahnya. Di sana, Imam Syafi'i berbagi pengalaman dan pengetahuannya selama berpisah dari Imam Malik. Ia juga menceritakan betapa besar rasa kagumnya terhadap Imam Abu Hanifah al-Nu'mah. Imam Syafi'i telah mempelajari fikih Abu Hanifah melalui dua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Suatu ketika, Imam Abu Hanifah dituduh kurang

menguasai hadits, dan Imam Syafi'i membela beliau, menempatkan Imam Abu Hanifah dalam posisi yang terhormat.

Imam Syafi'i menikahi Sayyidah Hamidah binti Nafi' bin Hafidhoh, yang merupakan keturunan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dikenal sangat lembut terhadap istrinya, dan pasangan ini dikaruniai tiga orang anak: Abu Utsman Muhammad, Fatimah, dan Zaenab. Imam Syafi'i adalah seorang Imam yang mencintai ahlul bait (keluarga Nabi). Kecintaannya kepada ahlul bait sering kali menjadi sumber fitnah dari orang-orang yang dengki, yang berusaha menjatuhkan beliau dari jabatannya.

Imam Syafi'i wafat pada usia 50 tahun, setelah melaksanakan salat maghrib pada malam Jum'at terakhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazahnya dimakamkan pada hari Jum'at di Mesir, di lokasi Bani Zahroh. Banyak ulama mengakui keadilan, kejujuran, kezuhudan, kebijaksanaan, dan akhlak mulia Imam Syafi'i. Selama hidupnya, beliau dipenuhi dengan hidayah, taqwa yang tinggi, serta jauh dari kejahatan dan kesesatan. Beliau dikenal jujur dalam hukum, berdasarkan keadilan dan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum yang beliau tetapkan bagaikan bintang-bintang yang menghiasi langit, dan beliau mendapatkan gelar "Bapak Hukum Islam". (Ahsan, 126)

Di Mesir, di antara sahabat-sahabat beliau terdapat Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Muzani (W. 264 H), al-Rabi' ibn Sulaiman ibn Abdil Jabbar al-Muradi (W. 270 H), al-Rabi' Sulaiman al-Jizi (W. 256 H), dan Abu Ja'kub ibn Yahya al-Buwthi. Aliran beliau terus berkembang melalui beberapa ulama terkenal, seperti Abu Ishaq al-Fairuzabadi (W. 476 H), Abu Hamid al-Ghozali (W. 505 H), Abdul Qasim ar-Risalah Rafi'i (W. 623 H), Izudi Ibnu Abdis Salam (W. 660 H), Muhyiddin an-Nawawi (W. 676 H), dan Ibnu Daqiqil Id (W. 702 H). Pengikut Imam Syafi'i tersebar di Hijaz, Mesir, Irak, dan berbagai daerah lainnya. Saat ini, mazhab Imam Syafi'i juga berkembang di

Palestina, Yordania, Persia, Yaman, Lebanon, Suriah, Pakistan, India, Indonesia, dan Jazirah Indo Cina. (Hasbi, 1997, 145)

Selama berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak menghasilkan karya-karya baru. Karya-karya beliau mencapai hingga 20 jilid, salah satunya adalah kitab yang memuat madzhabnya yang diajarkan di masjid Sayyidina Amru bin Ash. Di antara kitab-kitabnya adalah:

1. Kitab Al-Umm, Kitab ini diterbitkan oleh Akhmad Baka Husain dan menjadi referensi penting dalam ilmu fikih serta penjelasan hukum. Di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang menjadi dasar hukum Islam, dan dalam perkembangannya, terdapat terjemahan yang dikemas dalam beberapa volume.
2. Kitab Al-Risalah , Kitab ini merupakan kitab ushul al-Fiqih yang menjelaskan bahwa kedudukan Sunnah setara dengan kedudukan Al-Qur'an.
3. Nashirus Sunnah, Dalam kitab ini, Imam Syafi'i mengemukakan berbagai dalil yang menegaskan pentingnya Sunnah dalam syariat Islam. (Hasbi, 1997, 145)
4. Kitab Ilma' al-Shaghir, Kitab ini berisi ringkasan ilmu fikih dan panduan praktis bagi umat Islam.
5. Kitab Amali al-Kubro, Karya ini mencakup berbagai fatwa dan pendapat hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i.
6. Kitab Mukhtasar Rabi', Kitab ini merupakan ringkasan dari ajaran-ajaran Imam Malik yang disusun oleh Imam Syafi'i.
7. Kitab Mukhtasar Bawathi, Karya ini berisi ringkasan dari berbagai pendapat dan hukum yang relevan dalam fikih.
8. Kitab Jizyah, Kitab ini membahas tentang hukum dan ketentuan terkait jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-Muslim dalam negara Islam.

3.2.1 Guru – Guru Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i belajar fikih dan hadis dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Asy-Syafi'i untuk ditekuni. (Abdul, 491)

Guru pertama yang didatangi imam Asy-Syafi'i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Al-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Mdinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya. (Tariq, 2015, 266)

a. Guru Imam Asy-Syafi'i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makkiy, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makkiy, Muhammad ibn Ali ibn Syafi', Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi', Ismail ibn Abdullah ibn qasthantin Al-muqri', Muslim ibn Khalid Az-Zanjiy, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn'iyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad, Abu Shafwan `Abd ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi, Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makkiy, Daud ibn Abdurrahman Al-`Aththar, dan Yahya ibn Salim Al- Tha'ify.

b. Guru Imam Asy-Syafi'i di Madinah

Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr.

c. Guru Imam Asy-Syafi'i di Yaman

Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a), Umar ibn Abi Salamah (sahabat al-Auza'i), dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad). (Abdul, 492)

d. Guru Imam Asy-Syafi'i Di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah al-Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.

1.2.2 Karya – Karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman).
- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya

merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i: Al-Imla' wa al-Amly). (Huzaimah, 150)

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab al-Risalah, tentang ushul fikih (riwayat Rabi')
2. Kitab al-Umm, sebuah kitab fikih yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
3. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
4. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
5. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
6. Kitab Jama'i al-'Ilmi.
7. Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
8. Kitab Siyar al-Auza'iy.
9. Kitab Ikhtilaf al-Hadits.
10. Kitab Ibthalu al-Istihsan.
11. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
12. Al-Imla'.
13. Al-Amaliy.
14. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
15. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
16. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).

17. Kitab ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

1.2.3 Murid – Murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafii tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan dan menyebarkan ke seluruh penjuru negeri. Imam Asy-Syafi'i meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal. Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak dan Mesir.

a. Murid Imam Asy-Syafi'i di Hijaz

Di antara murid Imam Asy-Syafi'i yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang:

1. Muhammad Ibn Idris

Ia biasa dijuluki Abu Bakar. (Zahrah, 2007, 244) Namanya sama dengan nama gurunya. Ia selalu menemani Imam Asy-Syafi'i kemana pun pergi dan banyak meriwayatkan darinya. Sayangnya, ia tidak pernah menulis dan tidak mengajar karena itu namanya tidak banyak dikenang seperti yang lain. (Tariq, 273)

2. Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Al-Abbas Utsman Ibn Syafi'i Al-Muththalibi. (Zahrah, 244)

Julukannya adalah Abu Ishaq. Ia sepupu Imam Asy-Syafi'i. Ia tumbuh dan berkembang di rumah yang penuh ilmu dan kemuliaan. Bapaknya seorang perawi hadis, begitu pula kakeknya dari pihak ibu, Muhammad ibn Ali ibn Asy-Syafi'i.

3. Musa Ibn Abi Al-Jarud Al-Makkiy (Abu Walid)

Ia adalah seorang Mufti kota Makkah yang kualitas keagamaan, amanat, dan kewarakannya diakui semua orang. Ia

juga terkenal banyak menghafal catatan dan tulisan Imam Asy-Syafi'i. Ia banyak meriwayatkan hadis dari gurunya. Darinya juga diriwayatkan kitab al-Amali. Para ulama hadis menganggap Abu al-Jarud sebagai salah seorang pembesar ahli fikih dari Makkah yang bermazhab Syafi'i. Ia sangat menguasai fikih, mencatat hadis, dan mencatat beberapa masalah fikih. (Zahrah, 244)

4. Imam Abu Bakar Al-Humaidi

Ia adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis yang terpercaya. Ia termasuk orang alim yang memiliki keutamaan. Ia banyak belajar dari Sufyan ibn 'Uyainah, lalu belajar dari imam Asy-Syafi'i, bahkan menjadi pengikut setianya. Ia sering membela Imam Asy-Syafi'i, mendukung mazhabnya, dan mencatat sebagian besar buku Imam Asy-Syafi'i. Abu Bakar meninggal pada tahun 219 Hijriah di Makkah. Sebetulnya ia pernah ikut imam Asy-Syafi'i ke Mesir, tapi kemudian beliau kembali ke Makkah, setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia. Para penulis Al-Kutub Al-Sittah meriwayatkannya darinya. Demikian halnya Imam Bukhari, ia meriwayatkan sebanyak 75 hadis darinya. (Tariq, 275)

b. Murid Imam Asy-Syafi'i di Irak

Di antara sahabat Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut :

1. Imam Ahmad ibn Hanbal

Ia adalah pemuka ahli hadis di zamannya yang keilmuannya tidak diragukan lagi oleh para pengikut dan penentangannya yang memiliki pandangan objektif. Ia termasuk murid imam Asy-Syafi'i yang paling menonjol dan paling banyak menemaninya. Dialah yang memerintahkan mencatat semua kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i.

Imam Asy-Syafi'i menuturkan tentang Ahmad ibn Hanbal ini, "aku keluar dari Baghdad dan tidak kutinggalkan seorang yang lebih ahli fikih, warak, zuhud, dan lebih berilmu dari Ahmad" Ahmad ibn Hanbal dipenjara oleh khalifah al-Mu'tashim karena masalah doktrin "kemakhlukan al-Quran" selama dua puluh delapan bulan. Ketika al-Mutawakkil menjabat khalifah ia sangat menghormati Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah.

2. Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi (Abu Tsauro)

Ibnu Hibban berkata "Abu Tsauro termasuk salah seorang imam dalam ilmu fikih, kewarakan, dan kebaikan. Imam Ahmad pernah ditanya pendapatnya tentang Abu Tsauro "aku mengenalnya sejak lima puluh tahun. Bagiku, ilmunya setaraf dengan ilmu Sufyan al-Tsauro. (Zahrah, 246)

Abu Tsauro sangat loyal kepada Imam Asy-Syafi'i, walau ia memiliki fikih tersendiri. Ia termasuk salah seorang perawi besar bagi fikih Imam Asy-Syafi'i di Irak yang biasa disebut fiqh qadim (fikih lama) Imam Asy-Syafi'i. Ia meninggal dunia pada tahun 237 Hijriah. (Tariq, 279)

3. Muhammad ibn Al-Hassan ibn Ash-Shabah Az-Za'farani (Abu Ali)

Abu Ali adalah imam ketiga yang termasuk murid imam Asy-Syafi'i di Irak. Ia seorang imam yang sangat mulia, seorang ahli fikih dan ahli hadis, fasih, terpercaya, dan konsisten. Ia banyak menuntut ilmu dari ulama besar zamannya seperti Ibn 'Uyainah, Waki', Yazid ibn Harun, dan lain-lain. Tadinya, fikih Abu Ali beraliran fikih Irak (fikih mazhab Imam Hanafi), tapi saat Imam Asy-Syafi'i datang ke Irak, ia sering mengunjunginya.

Imam Asy-Syafi'i membuatnya kagum dan penuh hormat. Ia menemukan pendapat-pendapat yang selama ini dia pegang, ternyata Imam Asy-Syafi'i-lah yang memberikan argumentasi-argumentasinya. Oleh karena itu, ia menjadi salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i.

Ada empat orang yang menghafal mazhab qadim. Mereka adalah Ahmad ibn Hanbal, Abu Tsaur, Imam Karabisi, al- Za'farani (Abu Ali). Ia termasuk orang yang paling fasih dan teliti dalam berbahasa. Tidak ada murid Imam Asy-Syafi'i yang lebih fasih berbahasa dari al-Za'farani. Ia meninggal dunia pada tahun 260 Hijriah. (Abdul, 372)

4. Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya Al-Asy'ari Al-Bashari

Ia adalah murid yang paling terobsesi dengan Imam Asy- Syafi'i dan paling terpengaruh oleh kepribadiannya. Ia juga ia juga orang yang paling membela mazhab Syafi'i, khususnya setelah sang imam pergi dari Irak dan tinggal di Mesir. Sikapnya itu membuatnya diberi gelar "Asy-Syafi'i" karena selalu membela mazhab syafi'i di Bghdad saat orang-orang menyerangnya. (Zahrah, 246)

Ia termasuk ulama yang paling menonjol dan ahli ilmu kalam yang paling cerdas. Ia mengetahui ijma' dan segala macam perbedaan pendapat (al-ikhtilaf). Kedudukannya sangat tinggi di hadapan para penguasa. Ia banyak mengetahui hadis dan atsar, berilmu luas serta memiliki kemampuan meneliti dan berdebat.

Ia adalah orang yang pertama menggantikan Imam Asy-Syafi'i di Irak dalam membela prinsip-prinsipnya, mazhabnya, dan selalu mendukung pendapat-pendapatnya gelar "Asy-Syafi'i". Ia memiliki banyak karya dan meninggal dunia di Baghdad. (Tariq, 282)

5. Abu Ali Al-Husain ibn Ali ibn Yazid Al-Karabisi

Dia termasuk ulama besar yang ditinggalkan Imam Asy-Syafi'i di Baghdad dan salah satu dari empat orang meriwayatkan fikih Imam Asy-Syafi'i di Irak. Ia juga seorang imam yang mulia, alim, dan piawai. Selain itu, Abu Ali juga diangkat sebagai mufti resmi oleh pemerintah disana. Keahliannya dalam dialog tidak diragukan. (Zahrah, 245)

Tadinya ia bermazhab fikih Irak. Akan tetapi, ketika syafii datang, ia belajar dari dan banyak membaca kitab Az-Za'farani. Nama Al-Karabisi dinisbahkan kepada Al-Karabisi yang artinya "pakaian tebak" karena ia memperjualbelikan pakaian itu. Al-Karabisi meninggal dunia pada tahun 284 Hijriah. (Tariq, 283)

c. Murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir

Di antara sahabat dan pengikut Imam Asy-Syafi'i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut:

1. Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya Al-Buwaithi

Ia adalah murid pertama Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Namanya dinisbahkan kepada Buwaithi, desa di Mesir. Al-Buwaithi merupakan sahabat Imam Asy-Syafi'i yang paling utama dari Mesir. Ia juga seorang imam yang mulia, taat beribadah, zahid, ahli fikih, ahli debat, dan ahli agama. Ia belajar ilmu fikih dari Imam Asy-Syafi'i dan selalu menemaninya kemana saja ia pergi.

Imam Al-Buwaithi termasuk salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang paling hebat dan pengurus halaqah Imam Asy-Syafi'i setelah Imam Asy-Syafi'i tiada. Ia menghafal fikih Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkannya, tapi ia hanya menulis kitab al-Mukhtasar yang ia simpulkan dari ucapan-ucapan Imam Asy-

Syafi'i. Imam al-Buwaithi meninggal dunia pada tahun 231 Hijriah di penjara Baghdad. (Zahrah, 287)

2. Al-Rabi'in Ibn Sulaiman Abu Muhammad

Al-Rabi` adalah imam kedua dari Mesir yang menjadi murid Imam Syafii. Ia adalah putra Abdul Jabbar ibn Kamil al-Muradi tugasnya sebagai muadzin di masjid agung Fusthath hingga ia meninggal dunia. Ia orang yang mulia dan penulis buku yang terpercaya dan konsisten dalam periwayatannya. Ia adalah rang terahir yan meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i.

Sebelum kedatangan Imam Asy-Syafi'i ke Mesir, Al-Rabi` menuntut ilmu dari oara ulama besar di antaranya Ibn wahab, sahabat Imam Malik, al-Laits, dan lain-lain. Banyak ulama hadis meriwayatkan darinya. Al-Rabi` dikaruniai Allah Swt. usia panjang. Ia dilahirkan 174 Hijriah dan meninggal pada 20 syawal tahun 270 Hijiriah.

3. Al-Rabi'in Ibn Sulaiman Al-Jizi

Ia termasuk murid Imam asy-syafi'i yag berasal dari daerah Giza. Julukannya adalah Abu Muhammad. Ilmunya di bidang fikih dan ushul fikih sangat luas, begitu juga dalam cabang-cabang mazhab Maliki sebelum datang Imam asy-syafi'i. Ia meriwayatkan dari Abdullah ibn Wahab, shabat Imam Malik, Abdullah ibn Abdul Hakam, Ishaq ibn Wahab, dan lain-lain.

Banyak ulama besar meriwayatkan darinya, seperti para penulis al-Kutub al-Sittah dan sebagainya. al-rabi` al-jizi orang yang berakal cerdas dan toleran. Ia meninggal dunia pada bulan Dzul Hijjah tahun 256 Hijriah. Kuburannya berada di Giza. (Tariq, 287)

4. Sulaiman Ibn Yahya Ibn Al-Muzanni

Ia adalah seorang imam besar dan mulia. Ia salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i dan bergelar Abu Ibrahim dari

Mesir. Ia pendukung mazhab Syafii yang loyal, ahli fikih, dan ahli debat. Ia memiliki kemampuan yang luas dan kemampuan berdebat dengan baik, ia orang yang warak dan zuhud.

Al-Muzanni bagi Imam Asy-Syafi'i seperti Muhammad ibn Al-Hasan bagi Abu Hanifah atau seperti Abu Al-Qasim dan Ibn Wahab bagi Imam Malik. Sebagian ulama Khurasan, Irak, dan Syam meriwayatkan hadis dari Al-Muzanni. Ia meninggal dunia pada tanggal 24 Ramadhan tahun 264 Hijriah.

5. Yunus Ibn Abdul A'la Ash – Shadafi

Ia termasuk tokoh murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ia bagaikan ensiklopedia berjalan di bidang agama. Ia sering meriwayatkan dari Sufyan ibn 'Uyainah dan Abdullah ibn Wahab. Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, dan lain-lain meriwayatkan hadis darinya. Yunus adalah pakar sejarah dan berita-berita terdahulu, serta banyak mengenal hadis. Ia mengetahui hadis sahih dan yang cacat.

Ia ahli membaca al-Quran, belajar qiraah dari Warasy dan ulama lainnya. Yunus memiliki tingkat keilmuan yang membuat Imam Ibn Jarir al-Thabari belajar darinya. Usia hidupnya cukup panjang, yaitu 96 tahun.

6. Hrmalah Ibn Yahya Ibn Harmalah At- Tajibi

Ia imam terakhir yang ditinggal Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ketika Imam Asy-Syafi'i hijrah dari Irak ke Mesir, ia menjadi tamu di tempat Harmalah. Ia adalah orang yang sangat mulia dan terhormat. Ia memiliki kedudukan dan wibawa yang tinggi. Ia meriwayatkan banyak kitab dari Imam Asy-Syafi'i, diantaranya kitab al-Syuruth yang terdiri dari tiga juz, al-Sunan, sepuluh juz, Alwan al-Ibil wa al-Ghanam wa Shifatuha wa Asnanuha, al-Nikah, dan lainnya yang khusus ia meriwayatkan sendiri dan tak diriwayatkan oleh al-Rabi'.

Selain kitab yang diriwayatkan, ia juga menulis kitab al-Mabsuth dan kitab ringkasan (Al-Mukhtashar) yang bertajuk Mukhtashar Harmalah. Dibidang hadis ia termasuk perawi yang tsiqah (terpercaya). Ia dianugerahi usia sampai 78 tahun. Seluruh usianya penuh dengan ilmu, kebaikan, dan berkah. Ia meninggal dunia di Mesir pada 266 Hijriah.

7. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam

Ia termasuk salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang bergelar Abu Abdullah. Ia dilahirkan tahun 182 Hijriah. Bapaknya Abdullah ibn Abdul Hakam, pemuka mazhab Maliki setelah Asyhab. Ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke Mesir, Muhammad ibn Abdullah masih berusia tujuh belas tahun. Para pembesar ulama mazhab Maliki menentang kepindahan putra pemimpin mereka ke mazhab Syafi'i. Ia meninggal dunia pada bulan Dzuqa'dah tahun 258 Hijriah. Dalam riwayat lain tahun 268 Hijriah.

Setelah Imam Asy-Syafi'i wafat, ia meninggalkan Mazhabnya dan kembali ke mazhab Maliki. Peralihannya ini dilatarbelakangi pertentangannya dengan al-Buwaithi tentang orang yang berhak menggantikan Imam Asy-Syafi'i setelah wafatnya.

1.2.4 Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh, maka sudah jelas bahwa yang menjadi pedoman mazhabnya merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka sudah jelas bahwa dasar-dasar pokok mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishab. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama dalam pembinaan hukum Islam, seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari hukum Islam. Al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Cara penyampaiannya secara mutawatir dari generasi, ke generasi hingga sekarang ini.

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu alahi wassallam, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun pengakuan(taqrir). Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini karena peranan yang amat penting dalam konteks bayan(menjelaskan) dan menetapkan hukum tersebut. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik dalam pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya. Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakan selama memenuhi kriteria.

c. Ijma'

Menurut para ahli ushul fiqh ijma' adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan Islam pada masa setelah Nabi. Hukum Ijma' merupakan suatu rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum syara', dan tidak pula adanya kesepakatan karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

d. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqh qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan

cara menyamakan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

e. Istishab

Istishab merupakan sumber hukum bisa dilihat dari segi syara' maupun akal. Menurut penelitian hukum syara' disimpulkan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan dalil-dalil yang ada sampai ada dalil yang lain yang mengubahnya. (Zahrah, 2005, 452)



